



## PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI

Jalan Lawu No 1  
Kotabaru, Yogyakarta  
T. (0274) 545658  
E. pshk.fh@uii.ac.id  
W. pshk.uui.ac.id

*PERS RELEASE* SIKAP AKADEMIK  
PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI (PSHK)  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (*OMNIBUS LAW*)

Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII menyatakan sikap akademik terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja), bahwa terdapat beberapa materi muatan dalam RUU Cipta Kerja yang mengandung permasalahan konstitusional, sebagai berikut:

### A. Permasalahan Formil

*Penyusunan RUU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law tidak selaras dengan UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3)*

Ada 79 Undang-Undang yang akan digabung dalam RUU Cipta Kerja dan setiap 79 Undang-Undang tersebut pada hakikatnya memiliki 'jiwa' serta landasan filosofis dan sosiologis masing-masing, namun RUU Cipta Kerja ini justru mengaburkannya.

RUU ini tidak menegaskan konsekuensi lahirnya RUU Cipta Kerja terhadap 79 UU yang sedang berlaku. Status 79 UU ini tidak jelas karena di dalam RUU Cipta Kerja, khususnya di bagian penutup, tidak ada penegasan mengenai status RUU ini mengubah atau mencabut 79 UU yang sedang berlaku. Sesuai UU P3, telah diatur bahwa *Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.*

RUU Cipta Kerja mengaburkan esensinya sebagai RUU baru (bukan perubahan), karena "Judul" RUU mengesankan bahwa RUU ini memuat materi muatan baru, namun dalam batang tubuh justru memuat perubahan atas berbagai UU yang berlaku. Padahal, UU P3, telah mengatur bahwa *Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.*

## B. Permasalahan Materiil

1. *RUU Cipta Kerja berpotensi mereduksi hak otonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada pemerintah daerah (provinsi & kabupaten) berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945*

Intervensi pemerintah pusat atas kebijakan daerah melalui ruang pembatalan Peraturan Daerah (Perda) melalui Peraturan Presiden (Perpres) (Pasal 166 RUU Cipta Kerja yang mengubah UU Pemerintahan Daerah).

Selain itu, terdapat pemangkasan beberapa kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah (provinsi & kabupaten), seperti:

- a) kewenangan memroses dan menerbitkan Amdal, izin kelayakan lingkungan, dan izin lingkungan (Pasal 23 RUU Cipta Kerja yang mengubah UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup);
  - b) kewenangan membuat peraturan perundang-undangan daerah, pembinaan dan pengawasan dalam bidang mineral dan batubara (Pasal 40 RUU Cipta Kerja yang merubah UU Pertambangan Mineral dan Batubara);
  - c) kewenangan penyelenggaraan ketenagalistrikan (Pasal 43 RUU Cipta Kerja yang merubah UU Ketenagalistrikan). Beberapa kewenangan pemerintah daerah yang dihapus di atas kemudian ditarik ke pemerintah pusat sehingga cenderung memperlihatkan nuansa sentralisasi.
2. *Mereduksi prinsip perekonomian nasional yang berkelanjutan berwawasan lingkungan (environmental sustainable development) berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 serta mereduksi jaminan konstitusional setiap orang untuk mendapat lingkungan hidup yang baik berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945*

Pegaturan kriteria kegiatan usaha yang wajib memerlukan Amdal dipersempit dan mendelegasikan pengaturannya ke Peraturan Pemerintah (Pasal 23 RUU Cipta Kerja yang mengubah UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup). Hal ini berkonsekuensi melimpahkan kewenangan yang leluasa bagi Presiden untuk mengatur kriteria usaha wajib Amdal, tanpa persetujuan bersama dengan DPR.

RUU Cipta Kerja menghapus batas ketentuan minimum 30% kawasan hutan yang harus dipertahankan untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) dan/atau pulau. Sehingga, kawasan hutan dapat dipergunakan untuk kegiatan berusaha yang mengabaikan upaya pelestarian lingkungan hidup.

RUU Cipta Kerja menghapus pertanggungjawaban pemegang hak atau izin berusaha bila terjadi kebakaran hutan dan diganti dengan kewajiban melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, namun RUU ini tanpa mengatur pengenaan sanksi bagi pelanggar (Pasal 37 RUU Cipta Kerja yang merubah UU Kehutanan).

3. *Mereduksi hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja berdasarkan Pasal 28D UUD NRI 1945*

RUU Cipta Kerja menghapus pengaturan Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral (Pasal 89 angka 25 yang menghapus Pasal 89 UU Ketenagakerjaan). Pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun mengikuti ketentuan upah sesuai struktur dan skala upah pada masing-masing perusahaan (Pasal 89 Angka 29 yang merubah Pasal 92 UU Ketenagakerjaan).

Selain itu pengaturan bahwa industri padat karya dapat menggunakan sistem upah minimum sendiri (otonom), berkonsekuensi menimbulkan sistem pengupahan yang justru tidak berkepastian karena menyesuaikan dengan otoritas masing-masing industri (Pasal 89 Angka 24 yang menyisipkan Pasal 88A di UU Ketenagakerjaan). Aturan tersebut dapat melemahkan perlindungan imbalan/upah terhadap buruh/tenaga kerja.

Kenaikan pengaturan jam lembur kerja dari 3 jam sehari dan 14 jam seminggu menjadi maksimal 4 jam sehari dan 18 jam satu minggu (Pasal 89 angka 21 yang menghapus Pasal 78 UU Ketenagakerjaan), adanya kelonggaran untuk memberlakukan waktu kerja melebihi ketentuan pada sektor atau jenis pekerjaan tertentu (Pasal 89 angka 20 yang menghapus Pasal 77A UU Ketenagakerjaan), serta tidak ada pembatasan pekerjaan alih daya/*outsourcing* dan kontrak (Pasal 89 angka 17 yang menghapus pasal 65 UU Ketenagakerjaan), justru mereduksi perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka PSHK FH UII menyatakan materi muatan RUU Cipta Kerja perlu diperbaiki dengan menghapus dan/atau mengubah ketentuan yang mengandung permasalahan konstitusional, dan menyesuaikannya dengan UU 12/2011 jo UU 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

PSHK FH UII merekomendasikan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan RUU Cipta Kerja kepada Presiden dengan menyertakan berbagai aspirasi yang berkembang dari masyarakat.

Pembentukan RUU Cipta Kerja harus melibatkan masyarakat secara luas sesuai dengan perintah Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Yogyakarta, 11 Maret 2020

Direktur PSHK UII, Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.  
Peneliti PSHK UII, Yuniar Riza Hakiki, S.H.  
082234224240

